



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/117.253/435.101.2/2021

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : PKK DESA SODDARA
Alamat : Dusun Paowan Desa Soddara
NIB : 9120403711218
Layanan Pendidikan yang dikelola
1. 20564809 - TKS KUSUMA BANGSA
2. -
3. -
Masa Berlaku : sd. 25 Mei 2024

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 18 NOV 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep





KANTOR NOTARIS - P.P.A.T

SYEH, S.H.

Jl. Dr. Cipto No. 26, Telp. (0328) 662772
SUMENEP

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Nomor : C - 205/HT 03.01 - TH. 1999,
Tanggal, 18 Januari 1999

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 8 - XI - 1998, Tanggal 2 Juni 1998

AKTE LEMBAGA

PAPAN KANAK-KANAK (TK)

KUSUMA BANGSA

TANGGAL : 22 Januari 2016

NOMOR : = 377 =

LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KUSUMA BANGSA

Nomor : 377.-

-- Pada hari ini, hari Jumat tanggal (22) dua puluh dua Januari (2016) tahun dua ribu -----
enam belas. -----

Pada Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Menghadap pada saya, **S Y E H, Sarjana Hukum**, Notaris di Sumenep, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi serta identitasnya yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
dalam bagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya YETI YUSMALIYA**, lahir di Sumenep, tanggal (09) sembilan Juni (1985)

seribu sembilan ratus delapan puluh lima, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Dusun Paowan, Rukun Tetangga 004/Rukun
Warga 001, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan. -----

- Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri : -----

b. Berdasarkan Berita Acara Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan bermaterai

cukup tanggal (14) empat belas Januari (2016) tahun dua ribu enam belas, dan asli
dari surat kuasa tersebut telah dilekatkan pada minuta asli akta ini. -----

- Dan dari dengan demikian sah mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab
sepenuhnya untuk dan atas nama : -----

1. **Nyonya SUMMAWIYATI**, lahir di Sumenep, tanggal (19) sembilan belas Agustus

(1971) seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Dusun Paowan, -----

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 001, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan. --

2. **Nyonya HAMSATUL QOMARIYAH**, lahir di Sumenep, tanggal (10) sepuluh Februari (1989) seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Dusun Paowan, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 001, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan. -----

3. **Tuan HAFID**, lahir di Sumenep, tanggal (12) dua belas Juli (1970) seribu sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Dusun Paowan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan. -----

-- Penghadap yang saya, Notaris telah mengenal mereka. -----

-- Terlebih dahulu penghadap dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa penghadap adalah Warga Negara Indonesia dan dengan ini berkehendak untuk mendirikan sebuah Lembaga dan untuk maksud itu telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Lembaga tersebut, uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan dan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **PASAL 1** -----

a. Lembaga ini bernama : **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KUSUMA BANGSA, berkedudukan di Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ; -----

serta dapat membuka cabang dan/atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus. -----

b. Lembaga ini didirikan dan dimulai sejak (2006) tahun dua ribu enam dan diadakan ----

untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

-- Lembaga ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu Sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945). -----

Lembaga ini bertujuan : -----

1. Membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan; -----
2. Membangun manusia Indonesia seutuhnya baik materiil maupun spirituil; -----
3. Menyebar luaskan pendidikan dan pengajaran ; -----
4. Mencetak sumber daya manusia yang berkualitas berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanabhu Wata'ala, berilmu pengetahuan teknologi, sehingga berguna untuk pembangunan Bangsa, Negara dan Agama; -----
5. Meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan; -----
6. Membantu menunjang program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945; -----
7. Mencetak kader-kader yang bertakwa, trampil dan mempunyai kepedulian terhadap masalah pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; -----
8. Ikut aktif berpartisipasi melaksanakan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah; -----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- PASAL 3 -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam pasal 2 diatas, Lembaga ini --- meliputi usaha dibidang : -----

1. Taman Kanak-Kanak (TK); -----
2. Kelompok Bermain/Play Group; -----
3. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS); -----
4. Tempat Penditipan Anak (TPA). -----

----- **PASAL 4** -----

-- Sebagai pokok pangkal kekayaan Lembaga ini adalah uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

----- **SUMBER KEUANGAN DAN PENGGUNAANNYA** -----

----- **PASAL 5** -----

- Sumber keuangan Lembaga ini diperoleh dari : -----
- a. Pemberian sumbangan/subsidi yang tidak mengikat dari badan-badan Pemerintah,
Swasta atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berniat mendukung
maksud dan tujuan Lembaga ; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah Wasiat; -----
 - e. Hasil usaha Lembaga ini, yang tidak bertentangan dengan agama, sosial dan hukum
yang berlaku. -----

Yang kesemuanya digunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha seperti yang
disebut dalam Pasal 3 diatas. -----

----- **PENGURUS LEMBAGA DAN KEANGGOTAANNYA** -----

----- **PASAL 6** -----

-- Lembaga ini dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas. -----

----- **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN** -----

----- ANGGOTA DEWAN PENGURUS -----

----- PASAL 7 -----

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Dewan Pengurus dilakukan dalam rapat ---

Dewan Pengurus Lembaga sedangkan keanggotaan pengurus berakhir karena : -----

- Mengajukan permintaan berhenti dengan surat ; -----
- Meningggal dunia ; -----
- Diberhentikan dari jabatannya karena tindakannya merugikan Lembaga ; -----
- Ditaruh dibawah pengampuan. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

----- PASAL 8 -----

a. Dewan Pengurus Lembaga mewakili Lembaga, baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik mengenai tindakan tindakan kepengurusan maupun kepemilikan berhak pula mengikat Lembaga kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Lembaga. -----

b. Ketua dan apabila berhalangan karena sesuatu sebab hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar diwakili oleh Sekretaris, berhak bertindak mewakili Lembaga atas nama Dewan Pengurus mengenai tindakan-tindakan tersebut dibutir a Pasal ini, Dengan ketentuan bahwa untuk dan atas nama Lembaga : -----

- melakukan pinjam meminjam uang ; -----
 - melakukan jual-beli barang yang tidak bergerak milik Lembaga ; -----
 - mengikat Lembaga sebagai penanggung ; -----
 - mempertanggungkan dengan cara apapun milik Lembaga ; -----
- mereka itu diwajibkan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus. -----

----- RAPAT - RAPAT -----

PASAL 9

- a. Dewan pengurus diwajibkan mengadakan Rapat Tahunan selambat-lambatnya dalam --- bulan April yang dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Pengurus, dalam Rapat Tahunan itu diadakan laporan tentang pekerjaan pengurus Lembaga serta keadaan Lembaga. ---- Disahkannya laporan itu oleh Rapat Tahunan berarti pemberian pembebasan dan pemberesan kepada Dewan Pengurus mengenai tindakan dan kebijaksanaan yang telah diambil dan dilaporkan dalam laporan tahunan tadi. -----
- b. Rapat Istimewa dapat diadakan setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Pengurus. -----
- c. Semua Rapat Dewan Pengurus diketuai oleh Ketua atau jika ia tidak hadir, oleh seorang yang ditunjuk oleh Rapat. -----
- d. Rapat Dewan Pengurus dianggap sah bilamana dihadiri oleh sedikitnya (2/3) dua per tiga dari jumlah anggota Pengurus Lembaga. -----
Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat. -----

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

PASAL 10

- a. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap tahun. -----
- b. Dewan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai keuangan Lembaga. -----
- c. Pada setiap akhir tahun buku harus diadakan penutupan buku dan dibuat neraca tahunan yang disahkan dalam Rapat Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 diatas. ----

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 11

-- Segala hal yang tidak atau kurang lengkap diatur dalam anggaran dasar Lembaga ini, ----
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang sebelum berlaku harus
disahkan oleh rapat Dewan Pengurus, Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat
hal-hal/ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 12** -----

-- Perubahan anggaran dasar Lembaga hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat Dewan -
Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu, rapat sedemikian itu harus dihadiri
sedikitnya (2/3) dua per tiga dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan harus
diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

----- **P E M B U B A R A N** -----

----- **PASAL 13** -----

-- Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Dewan
Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh (2/3) dua per tiga
dari anggota Dewan Pengurus Lembaga, sedangkan keputusannya di ambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat. -----

-- Apabila Lembaga hendak dibubarkan maka Dewan Pengurus berkewajiban untuk
melakukan likwidasi, kecuali jikalau dari Rapat Pembubaran menentukan lain. -----

-- Jikalau setelah diadakan likwidasi, terdapat sisa Kekayaan dari Lembaga yang setelah
dikurangi untuk membayar segala hutang, beban dan kewajiban dari Lembaga, tersebut,
maka harus diberikan kepada badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Lembaga
ini atau kepada badan sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran. -----

----- **SUSUNAN PENGURUS** -----

----- **PASAL 14** -----

-- Untuk pertama kali mengangkat Dewan Pengurus Lembaga yang tersusun sebagai -----
berikut : -----

Ketua : Nyonya YETI YUSMALIYA, tersebut diatas.-----
Sekretaris : Nyonya SUMMAWIYATI, tersebut diatas.-----
Bendahara : Nyonya HAMSATUL QOMARIYAH, tersebut diatas. ----
Pengawas : Tuan HAFID, tersebut diatas. -----

-- Pada akhirnya penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan bahwa para anggota Dewan Pengurus tersebut menerima baik pengangkatan tadi. -----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- P E N U T U P -----

----- PASAL 15 -----

-- Akhirnya tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini, penghadap menyatakan memilih tempat kedudukan Hukum yang umum dan tetap di Kantor Kependudukan Pengadilan Negeri di Sumenep. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Sumenep, pada hari, tanggal serta waktu yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya SITI NURHIDAYATI, lahir di Sumenep, tanggal (03) tiga Nopember (1967)-
seribu sembilanratus enampuluh tujuh, Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Jalan Kartini nomor 11 E, Desa ----
Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep dan ; -----

2. Nyonya IDAYATI HERLINA, lahir di Bangkalan, tanggal (07) tujuh Maret (1974) ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Desa Pabian, Kecamatan Kota
Sumenep ; -----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka
segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan apapun juga. -----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI SUMENEP



SYEH, S.H.
NOTARIS SUMENEP